



P U T U S A N

NOMOR : 309/Pid.B/2014/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap :	MARDY KAITJILI alias MARDY
Tempat Lahir :	Saparua
Umur / tanggal lahir :	22 Tahun 26 Maret 1992
Jenis Kelamin :	Laki-Laki
Kebangsaan :	Indonesia
Tempat tinggal :	Jl. Haruhunan RT. 003 / RW. 004 Kelurahan Waihoka Karpan Kecamatan Si
A g a m a :	Kota Ambon;
Pekerjaan :	Kristen Protestan
Pendidikan :	Karyawan Swasta
	D3 Teknik Sipil (Tamat)



- Terdakwa ditahan dalam jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan sekarang ;
- Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum
- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Telah membaca Visum Et Repertum atas nama Saksi korban ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Surat Dakwaan dan telah dibacakan dipersidangan yaitu Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagai mana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas maka Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadirkan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

- 1 **SAKSI ADRIANA TALLANE**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan berpacaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar pukul 10.30 Wit, setelah selesai memasak dan mau mandi untuk bersiap-siap pergi kerja, telah diberitahu oleh temannya kostnya kalau Terdakwa datang lalu saksi masuk ke kamar saksi dan Terdakwa langsung mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa membanting saksi ketempat tidur dan mencium dan meremas payudara saksi kemudian Terdakwa memaksa membuka pakaian saksi hingga pakaian saksi terlepas dan setelah sama-sama telanjang, Terdakwa menindih tubuh saksi korban dan Terdakwa memaksa memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan saksi namun karena saksi merasa kesakitan sehingga Terdakwa memasukkan jarinya saja dan memaksa supaya saksi mengisap leher Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan perlawanan dengan cara menempeleng wajah Terdakwa dan berusaha berteriak minta tolong namun tangan Terdakwa menutup mulut saksi sehingga teriaknya tidak terdengar orang lain ;
- Bahwa pada akhirnya air sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi ;

2 SAKSI YOHANA TALANNE, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar pukul 10.00 W setelah di telepon oleh saksi korban selaku anaknya dan memberitahukan kalau saksi korban telah dicabuli oleh Terdakwa ;
- Bahwa besok paginya saksi bersama saksi korban melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib dan kemudian dilakukan visum di rumah sakit ;

3 SAKSI JEMRIS NAUWE, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama-sama teman kost di Passo tapi beda kamar dan sama-sama teman kerja di ACC Ambon ;
- Bahwa saksi tidak melihat perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban namun pada hari tersebut, saksi melihat kamar korban masih tertutup sehingga saksi mengetuk pintu berulang kali baru korban membuka pintu dan saksi melihat korban habis menangis lalu saksi menanyakan mengapa menangis dan dijawab kalau saksi korban tidak menceritakan kalau telah dicabuli oleh Terdakwa ;

4 **SAKSI MEISKE NAUWE**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sama-sama teman kost dengan saksi korban di Passo namun beda kamar ;
- Bahwa saksi tidak melihat perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban namun pada hari tersebut saksi melihat Terdakwa datang ke kamar kost saksi korban lalu saksi langsung pergi kuliah ;

Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi-saksi tersebut diatas pada pokoknya telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal saksi korban dan berpacaran serta sering datang ke tempat kost saksi korban ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar pukul 10.00 Wit Terdakwa telah datang ke tempat kost saksi korban di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon, dan waktu itu kamar saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk kamar, sementara saksi korban masih sementara memasak di dapur ;

- Bahwa setelah masuk Terdakwa langsung menutup pintu kamar kost dan sewaktu saksi korban masuk ke kamar lalu Terdakwa meminta kepada saksi korban supaya melakukan hubungan badan namun ditolak oleh saksi korban sehingga Terdakwa langsung membanting saksi korban ke kasur kemudian mencium dan meremas payudara serta memaksa saksi korban untuk membuka bajunya sampai akhirnya saksi korban telanjang bulat dan saka-sama telanjang, Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamaluannya kedalam kemaluan korban namun tidak bisa dan akhirnya Terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kemaluan korban secara berulang kali dan saksi korban meronta kesakitan sambil menangis lalu Terdakwa menocok-ngocok kemaluannya namun air sperma / mani tidak sempat keluar, setelah itu Terdakwa memakai baju dan pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa Terdakwa sampai melakukan perbuatan tersebut dikarenakan sudah di penuhi rasa nafsu ingin bersetubuh dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No.

VER/23/IX/2014 Rumkit, tanggal 10 September 2014 atas nama korban DIAN TALLANE:

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, maka sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHP, maka Penuntut Umum pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENUNTUT

Halaman 5 dari 12 hal Putusan No. 269/Pid.B/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa **MARDY KAITJILI alias MARDY** bersalah melakukan tindak pidana “Kesusilaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP ;
- 2 Menghukum Terdakwa **MARDY KAITJILI alias MARDY** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas maka Terdakwa telah menanggapi dengan menyampaikan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi / Pembelaan dari Terdakwa tersebut diatas maka Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidanya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat berupa Visum Et Repertum maka dapat diperoleh fakta – fakta yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersidangkan uraian putusan ini maka semua kejadian dalam persidangan perkara ini sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat selengkapanya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan bentuk Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang ;
- 2 Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Unsur ke-1 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang;

Menimbang, bahwa unsur ke I ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan memaksa seseorang adalah perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan tenaga sehingga orang lain tidak berdaya dan terpaksa mengikuti apa yang dikehendaki si pembuat ;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi korban ADRIANA TALLANE alias DIAN dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa sewaktu Terdakwa berada di dalam kamar kost saksi korban telah membanting saksi korban ketempat tidur dan menindihnya kemudian menciumi, meremas payudara saksi korban kemudian memaksa membuka pakaian saksi korban hingga telanjang bulat lalu Terdakwa memaksa memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan korban namun tidak bisa karena korban meronta dan melawan dan berusaha untuk berteriak namun tangan Terdakwa menutup mulut saksi korban sehingga teriakan minta tolongnya tidak di dengar orang lain dan saksi korban hanya menangis dan merasa kesakitan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dengan kekuatan tenaganya telah memaksa saksi korban untuk memenuhi keinginan dari Terdakwa, hingga saksi korban tidak berdaya dan terpaksa memenuhi atau mengikuti kehendak / keinginan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur ke 1 dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang tersebut telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ke 2 ini juga bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu terpenuhi maka telah terpenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk melakukan perbuatan cabul adalah Perbuatan yang Melanggar Kesusilaan (Kesopanan) dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin ;

Menimbang, bahwa pengertia tersebut apabila dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi korban ADRIANA TALLANE alias DIAN dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-1 tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum No. Ver/23/XI/2014/Rumkit tanggal 10 September 2014 atas nama DIAN TALLANE maka dapat disimpulkan bahwa sewaktu Terdakwa berusaha memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban namun tidak bisa dikarenakan korban menangkis kesakitan dan meronta lalu Terdakwa memasukkan jaringa kedalam alat kemaluan saksi korban dan Terdakwa mengocok-ngocok alat kemaluannya namun air mani / sperma Terdakwa tidak keluar, lalu Terdakwa berpakaian dan pergi meninggalkan saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa yang sudah dipenuhi rasa nafsu birahi ingin bersetubuh dengan saksi korban namun karena saksi korban melawan dan meronta maka Terdakwa hanya memasukkan jarinya kedalam alat kemaluan saksi korban hingga saksi korban mengalami sakit maka sesuai hasil Visum Et Repertum bahwa terdapat luka lecet pada bibir kemaluan diakibatkan oleh kekerasan tumpul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana Bahwa Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MERUSAK KESOPANAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal atau alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan aperbuatannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka perlu juga di pertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan saksi korban ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dn saksi korban telah memaafkan Terdakwa serta telah membuat Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 25 September 2014 ;

Memperhatikan akan ketentuan dalam KUHP terutama Pasal 289 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta serta peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MARDY KAITJILI** alias **MARDY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Merusakkan Kesopanan**";

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : **SENIN, tanggal 08 Desember 2014** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami LILIK NURAINI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, R.A DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum. dan ALEX TMH. PASARIBU, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YOHANA DESY LOLOK, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh I. PATTIPEILOHY, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

R.A. DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum.

LILIK NURAINI, SH.

ALEX TMH. PASARIBU, SH.

Panitera Pengganti,

YOHANA DESY LOLOK, SH.

Dicatat di sini bahwa Putusan ini *telah* mempunyai kekuatan hukum tetap karena karena Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama menerima putusan pada saat putusan di ucapkan ;

Ambon, 08 Desember 2014,
Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

DOMINIKUS MAMOH, SH.
NIP : 19561109 1985031001

Halaman 11 dari 12 hal Putusan No. 269/Pid.B/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)